BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat diharapkan banyak orang dikarenakan banyak keuntungan dan kemuliaan bagi siapa saja yang melakukanya. Seseorang yang sudah memiliki kemampuan baik di bidang ekonomi maupun mental tentu ingin segera melangsungkan pernikahan. Hanya sedikit orang saja yang berargumen bahwa pernikahan hanyalah sebuah kegiatan formalitas saja sebagai alasan hukum untuk membolehkan segala sesuatu yang dilarang sebelum adanya pernikahan tersebut. Hal ini tentunya tidak relevan manakala hanya dipahami dengan salah satu perspektif saja melainkan harus secara komprehensif terkait tentang hakikat pernikahan itu sendiri.[1]

Pernikahan merupakan *sunnatullāh* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.[2] Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-ḍammu* yang artinya kumpul. Menurut terminologi, pernikahan berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang

[1] Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam* (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), 73.
[2] Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) ,10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[3] Para ahli fiqh berkata, *zawāj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata nikah atau *tazwīj.*[4]

Hukum pernikahan sangatlah beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Imam Nawawi mengatakan bahwa nikah dapat memperoleh pahala yang besar manakala nikah dengan berlandaskan niat untuk menjaga mata dari kemaksiatan, memperoleh keturunan dan sebagai tindakan riil dalam mengikuti sunnah Rasulullah saw. Abu Ishaq al-Syirazi dalam karyanya yang berjudul *al-Muhadhdhab* mengklasifikasikan hukum pernikahan menjadi *Jāiz* (boleh). Hukum bolehnya pernikahan didasarkan kepada lezatnya buah daripada pernikahan tersebut. Beliau menggambarkan pernikahan tersebut sebagaimana memakai pakaian yang mewah serta memakan makanan yang lezat. Dalam satu sisi, pernikahan menjadi wajib hukumnya manakala seseorang yang sudah memiliki kemapanan dalam segi biaya dan memiliki kecakapan yang lebih untuk mengarungi bahtera rumah tangga sementara orang tersebut khawatir melakukan zina, maka wajib baginya untuk segera melangsungkan pernikahan.[5]

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu, Allah SWT melalui utusanNya

---

[3] Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas*..., 76.
[4] Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*..., 08.
[5] Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas*..., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an, di antaranya:

- Surat *An-Nūr* ayat (32):

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.[6]

- Surat *Ar-Rūm* ayat (21):

وَمِنۡ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَـٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[7]

Selain ayat-ayat al-Qur'an tersebut, ada juga Hadist Nabi Muhammad saw yang berisi anjuran-anjuran perkawinan. Di antaranya adalah anjuran perkawinan bagi orang-orang yang telah dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan memelihara diri dari kemungkinan-kemungkinan melakukan perbuatan yang tercela (terlarang), maka perkawinan lebih baik baginya. Sabda Nabi Saw:

---

[6] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya,* Jilid 6 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 598.
[7] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya,* Jilid 7 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 447.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: "Telah diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib, mereka berdua berkata : telah diceritakan kepada kami oleh Abu Mu'awiyah dari A'masy dari Umaroh bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah berkata : Rasulullah Saw telah bersabda kepada kami : Wahai kaula muda ! Barang siapa di antara kamu sekalian ada yang mampu kawin, maka kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." (H.R.Muslim).[8]

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya perkawinan tersebut, maka bisa ditegaskan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Namun berdasarkan *'illah-nya* atau dilihat dari segi kondisi orang yang sedang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat berubah hukumnya menjadi sunah, wajib, makruh, haram dan *ibāḥah* (mubah).[9]

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mengerti akan prinsip-prinsip dari pada perkawinan itu sendiri, yaitu meliputi kerelaan dan persetujuan kedua calon mempelai, memenuhi dan melaksanakan perintah agama serta mengetahui bahwa hanya dengan

[8] Imam Muslīm, *Ṣaḥīḥ Muslīm,* Juz 5 (Beirūt: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah, 1994), hlm 05
[9] Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan seseorang dapat memperoleh ketenangan jiwa dan menghasilkan keturunan yang sah.[10]

Agama Islam telah mensyari'atkan sebuah pernikahan haruslah bertujuan untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang harmonis. Untuk mewujudkan cita-cita dan harapan tersebut, salah satunya dengan cara menempatkan pasangan suami istri dalam tempat tinggal yang sama (satu rumah). Dengan kata lain, jika ada pasangan suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah sehingga keduanya hidup seolah sendiri-sendiri, maka harapan dan cita-cita dari sebuah pernikahan tersebut sulit untuk diwujudkan atau bahkan tidak akan mungkin terwujud.[11]

Di sisi lain dalam membina rumah tangga dikenal pula istilah hak dan kewajiban. Baik suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda namun tetap seimbang. Seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, kasih sayang, perhatian serta perlindungan terhadap istri dan sebagainya, akan tetapi seorang suami juga mempunyai hak mendapatkan pelayanan yang selayaknya dari istri. Begitu juga sebaliknya, seorang istri mempunyai kewajiban melayani suami dengan pelayanan yang maksimal dan selalu taat kepadanya selama suami tidak menyuruh untuk berbuat segala hal yang dilarang oleh agama. Selain kewajiban yang harus dilaksanakan, seorang istri juga mempunyai hak untuk memperoleh nafkah,

---

[10] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* Abdul Hayyi Al-Kattani, Jilid 1 (Depok: Gema Insani, 2013), 50.
[11] Nasiri, *Praktik Prostitusi...*, 02.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat tinggal dan pakaian serta penghidupan yang layak dari suaminya. Dengan demikian, tujuan daripada pernikahan sudah bisa terwujud.[12]

Pernikahan dikatakan sah secara *legal formal* berdasarkan ketentuan agama Islam jika memenuhi semua persyaratan pernikahan yang menjadi rukun pernikahan tersebut. Syarat mutlak yang ada dan harus dipenuhi oleh siapa saja yang akan melangsungkan pernikahan adalah dengan adanya kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah, dua orang saksi laki-laki dan dengan melalui ijab kabul. Jika hal tersebut tidak dilakukan atau salah satu saja tidak bisa terpenuhi maka secara agama, penikahan tersebut menjadi tidak sah. Berdasarkan ketentuan negara khususnya negara Indonesia, suatu pernikahan dikatakan sah jika telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi selain Islam. Konklusinya adalah suatu pernikahan dikatakan sah baik secara agama maupun negara jika dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan harus dicatatkan.[13]

Suatu perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Namun perbedaan ini tidak bersifat substansial.

---

[12] Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Hukum Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 34.
[13] Rosidin, *Fiqh Munakahat Praktis* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 07.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua ulama sependapat bahwa hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.[14]

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab kabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur dari kelima unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah. Berdasarkan Hadist Rasulullah saw dalam kitab *al-Baḥr* dari Nashir, Syafi'i dan Zuhar, sebagaimana dikutip dalam kitab *Nail al-Authār* jilid 5 bahwa setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh 4 (empat) unsur, yaitu mempelai laki-laki, *'āqid* yang mengakadkan, dan dua orang saksi, maka perkawinan itu tidak sah.[15]

Syarat perkawinan dan rukun dalam perkawinan itu menjadi satu rangkaian (satu paket) atau dengan kata lain saling terkait dan melengkapi. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Zain al-Din al-Malībāry dalam kitabnya *Fatḥul Mu'īn,* ia mengatakan bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu kedua calon mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi

[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 59.
[15] Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang adil dan ijab kabul. Adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukun perkawinan itu sendiri.[16]

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Dalam masalah syarat pernikahan ini, terdapat beberapa pendapat di antara para mazhab fiqh, pertama, pendapatnya golongan Hanafiyah mengatakan, bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan *sīghat*, dan sebagian lagi berhubungan dengan akad, serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi. Kedua, pendapat dari golongan Syafi'iyah mengatakan, bahwa syarat-syarat pernikahan itu ada yang berhubungan dengan *sīghat*, ada juga yang berhubungan dengan wali, serta ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, dan ada yang berkaitan dengan saksi.[17]

Ulama Hanafi dan ulama Syafi'i dalam berpendapat tentang persyaratan ijab kabul memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dilakukan dalam satu majelis (*ittiḥād al-majlīs*). Adapun persyaratan dalam pelaksanaan ijab kabul yang harus dipenuhi untuk keabsahan pernikahan salah satunya harus dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, dalam mengucapkan ijab-kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain dan harus dilaksanakan dalam satu tempat. Dalam kitab *al-Mughnī* karangan Ibnu Qudamah disebutkan bahwa bila ada tenggang waktu di antara ijab dan kabul, maka hukumnya tetap sah selagi masih ada dalam satu tempat

[16] Nasiri, *Praktik Prostitusi*..., 15.
[17] Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak dalam majelis yang berbeda. Hal ini senada dengan pendapatnya golongan Hanafi dan Hambali. Akan tetapi golongan Syafi'iyyah mensyaratkan ijab kabul harus dilaksanakan segera dan tidak boleh terhalang oleh apapun serta dihadiri oleh dua orang saksi yang melihat secara langsung proses ijab kabul tersebut.[18]

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, model akad nikahpun bervariasi. Adanya perbedaan para *fuqahā'* (ahli fiqh) dalam menanggapi persyaratan akad nikah harus dalam satu majelis demi keabsahan suatu pernikahan menyebabkan perbedaan pemahaman di kalangan umat Islam. Di negara Mesir misalnya, telah banyak terjadi pelaksanaan akad nikah menggunakan beragam alat komunikasi seperti *handphone,* telegram, dan lain sebagainya. Fatwa ulama Mesir mengatakan bahwa model akad nikah semacam itu tidak sah karena syarat ijab kabul dalam satu majelis tidak dapat terlaksana.

Di sisi lain, kecanggihan teknologi sangat bermanfaat khususnya dalam membantu manusia untuk melancarkan setiap perbuatannya sehingga kesulitan yang selama ini dirasakan dapat di minimalisir. Jika dilihat dari pendapat para ulama ahli fiqh tersebut, antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i sangatlah berbeda dalam menanggapi istilah satu majelis dalam akad nikah. Oleh karena hal tersebut, satu majelis yang dipahami pelaksanaan ijab kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah (versi Hanafiyyah) dan pemahaman satu

[18] Ibid., 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majelis adalah bukan hanya waktunya saja akan tetapi harus disaksikan fisik oleh dua orang saksi dengan mata kepala (versi Syafi'iyyah) itu lahir karena zaman di mana ulama-ulama fiqh kala itu belum ada teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat seperti sekarang ini.[19]

Dampak modernisasi khususnya yang sekarang dirasakan bangsa Indonesia tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan bentuk akad nikah yang pada substansinya tetap merujuk pada ketentuan hukum fiqh yang telah ada namun dengan sedikit variasi. Pernikahan yang merupakan ujung tombak dari halalnya sesuatu yang pada awalnya haram menjadi lebih bermakna sehingga ilmu fiqh khususmya yang terkait dengan persyaratan akad nikah tidak mengalami *jumūd* (kevakuman hukum) dan bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman yang semakin canggih ini. Dengan hal ini penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian atas wacana tersebut dengan judul penelitian skripsi "Analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap Fenomena Akad Nikah Via *Teleconference*"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penelitian yang dimaksud ialah mendeskripsikan tentang pelaksanaan akad nikah menggunakan teknologi komunikasi atau dalam istilahnya menggunakan media *teleconference* (komunikasi jarak jauh) seperti

[19] Satria Effendi M. Zein, *Problermatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 06.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telepon, *handphone*, *video call*, telegram dan lain sebagainya yang dianalisis menggunakan teori *Maṣlaḥah al-Mursalah.*

Hukum fiqh yang telah ada selama ini telah memberikan penjelasan bahwa proses ijab kabul (akad nikah) terdapat persyaratan yang sangat ketat yakni harus dilakukan dalam satu majelis (*ittiḥād al-majlīs*). Artinya proses akad nikah tersebut haruslah dilaksanakan dalam satu waktu yang bersamaan dan dalam satu tempat (tidak terpisah). Oleh karena hal tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Menggali kembali hukum tentang pelaksanaan akad nikah harus dalam satu majelis.
2. Menjelaskan perbedaan pendapat antara kalangan Hanafiyyah dengan kalangan Syafi'iyyah terkait permasalahan satu majelis dalam akad nikah.
3. Keabsahan nikah menurut ulama' Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.
4. Keutamaan pelaksanaan akad nikah menurut para ulama fiqh.
5. Status hukum keabsahan akad nikah menggunakan kecanggihan teknologi perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 01 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
6. Menemukan solusi hukum dari masalah-masalah kontemporer, dalam hal ini pelaksanaan akad nikah menggunakan kecanggihan teknologi yang di analisis menggunakan teori *Maṣlaḥah al-Mursalah*.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, agar sebuah penelitian bisa fokus dan sistematis maka disusunlah batasan masalah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan akad nikah via *teleconference* (media elektronik).
2. Status hukum akad nikah yang dilakukan via *teleconference* menurut perspektif *Maṣlaḥah al-Mursalah*.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang yang ada.[20] Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan *teleconference?*
2. Bagaimana relevansi teori *Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap akad nikah via *teleconference?*

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang akan dilakukan ini bersifat orisinil dan tentunya semua data yang ada dikaji secara ilmiah berdasarkan referensi atau literatur terkait yang relevan. Kajian Pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam kajian pustaka, dilakukan pengkajian

[20]Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai konsep dan teori yang sudah pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dengan harapan tidak terjadinya duplikasi dan plagiasi.[21] Penelitian terdahulu tentang status hukum akad nikah atau yang sejenis, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel bernana Moenir yang berjudul *"Analisis metode istinbath hukum yang di pakai oleh Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dalam memutuskan tentang akad nikah melalui cybernet"* pada tahun 2010. Penelitian ini mengungkap pembahasan bagaimana Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur mengeluarkan fatwa tentang tidak sahnya akad nikah melalui *cybernet* dikarenakan beberapa alasan, salah satunya karena PWNU Jawa Timur merujuk pada kitab-kitab klasik madzhab Syafi'i.[22]
2. Penelitian yang di lakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya bernama Muhammad Amiq yang berjudul *"Analisis Yuridis terhadap Penjatuhan Talak Seorang Suami Melalui Telepon Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan"* pada tahun 2014. Penelitian ini membahas tentang bagaimana status hukum seorang suami yang menjatuhkan talaknya kepada istrinya melalui telepon. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa talak melalui telepon hukumnya sah karena di

[21] Ibid., 57.
[22] Moenir, "Analisis metode istinbath hukum yang di pakai oleh Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dalam memutuskan tentang akad nikah melalui cybernet" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakukan dengan sengaja dan tanpa paksaan. Akan tetapi secara hukum positif, praktek talak tersebut tidak di akui karena harus didaftarkan terlebih dahulu di pengadilan dan kemudian mendapatkan *ikrar* talak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif.[23]

3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Suranaya bernama Imaduddin Sakagama yang berjudul *"Pesan Talak Lewat Sosial Media : Studi Kasus Talak Lewat Facebook Perspektif Hukum Islam"* pada tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang status hukum praktek talak melalui media sosial yaitu pesan *facebook.* Kasus ini terjadi di kecamatan Wiyung Surabaya pada pasangan suami isteri yang menikah secara paksa akibat *Married By Accident* (Hamil di Luar Nikah). Hasil penelitian menjustifikasi bahwa talak melalui pesan facebook adalah jika menurut *Shadh ad-Dharī'ah* hukumnya tidak sah karena mudharatnya lebih banyak dari pada manfaatnya.[24]
4. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bernama Fatah Zukhrufi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Netmeeting Teleconference (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K.H.*

[23] Muhammad Amiq, "Analisis Yuridis terhadap Penjatuhan Talak Seorang Suami Melalui Telepon Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), vi.
[24] Imaduddin Sakagama, "Pesan Talak Lewat Sosial Media: Studi Kasus Talak Lewat Facebook Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M.A Sahal Mahfudz), pada tahun 2012. Penelitian ini membahas tentang status hukum akad nikah melalui *netmeeting* atas pemikiran KH. M.A Sahal Mahfudz yang mengeluarkan fatwa tidak sahnya akad nikah tersebut. Hasil penelitian skripsi tersebut menyatakan bahwa akad nikah via *netmeeting* hukumnya tidak sah karena akad nikah merupakan prosesi acara puncak pernikahan yang dapat menghalalkan hubungan suami istri. Dasar yang diambil adalah metode kontekstual yang mendekatkan pada kepentingan umum (*maṣlaḥah al-'ummah*).[25]

Penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan tersebut, sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, meskipun ada yang sama dalam segi objek penelitiannya namun berbeda dalam segi pendekatan atau paradigma teori yang digunakan.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang pelaksanaan akad nikah yang dilakukan via *teleconference.*
2. Untuk mengetahui dan memahami secara detail tentang analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap akad nikah via *teleconference.*

[25] Fatah Zukhrufi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Netmeeting Teleconference (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K.H. M.A Sahal Mahfudz)", dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/10593/1/BAB%20I,%20BAB%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, diakses pada 02 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang di maksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan praktis.[26]

1. Segi Teoritis

   Penelitian ini berfungsi untuk menguji sebuah teori atau konsep lama yang berevolusi menjadi teori baru yang lebih relevan diterapkan untuk era yang berbeda terhadap masalah-masalah kontemporer sebagaimana zaman dan kondisi yang berbeda yang dirasakan oleh sang peneliti secara langsung maupun tidak.

2. Segi Praktis

   Secara substansi, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mempunyai kegunaan sebagai berikut :

   a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas khususnya di bidang hukum keluarga Islam berdasarkan atas sebuah uji teori yang digunakan untuk menganalisis akad nikah melalui media elektronik.

   b. Penelitian ini bisa dijadikan rujukan atau kiblat daripada solusi hukum dari gejala dan peristiwa hukum yang sangat bervariatif seperti sekarang ini, khususnya terhadap masalah-masalah kontemporer.

[26] Ibid., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dapat memberikan sumbangsih ilmu dan bekal pengabdian kepada masyarakat tentang model akad nikah yang sah dan dapat diterima oleh semua pihak dalam kondisi-kondisi tertentu sehingga kesulitan-kesulitan yang dialami dapat diminimalisir.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap Akad Nikah Via *Teleconference*. Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat. Agar dapat mengurangi kesalahpahaman atau multi-interpretasi dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi dari pengertian judul, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

Maṣlaḥah al-Mursalah: yaitu salah satu teori dalam Ushul Fiqh. *Maṣlaḥah al-Mursalah* ialah kebaikan atau kesejahteraan yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan agama namun tidak ditopang dengan sumber dalil.[27]

Akad nikah via *Teleconference*: merupakan pernyataan atau sighat yang diucapkan oleh pihak perempuan yang kemudian dijawab

[27] Ahmad Maskur, "Analisis Maslahah Al-Mursalah terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia : Studi Kritis Atas Ketentuan Perundang-Undangan dalam Masalah Pencatatan Perkawinan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pihak laki-laki untuk menyatakan rasa rida dan setuju terhadap berlangsungnya pernikahan.[28] Akad nikah ini dilaksanakan melalui *teleconference* (pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui koneksi jaringan dengan menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan audio-video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa).[29]

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode

[28] Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat* ..., 73.
[29] Nahot Frastian, "Teknik Informatika", dalam http://unindrax1eione.wordpress.com/jaringan-dan-telekomunikasi-3/teleconference/, diakses pada 04 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.[30]

Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode Penelitian yang dimaksud haruslah memuat:

1. **Jenis Penelitian**

   Data yang diteliti dan diperlukan oleh penulis ialah referensi-referensi atau buku-buku yang menjelaskan tentang syarat dan rukun dalam perkawinan, khususnya terkait pembahasan keabsahan nikah dengan syarat satu majelis. Data yang dikumpulkan haruslah selengkap mungkin, agar penelitian ini menjadi lengkap dan mempunyai bobot keilmuan yang tinggi sehingga bermanfaat untuk dikaji. Data yang paling pokok yang harus di dapat ialah problematika dan konsep dari akad nikah via *teleconference* sehingga penelitian nantinya bisa fokus dan tidak bias.

2. **Sumber Data**

   Sumber data penelitian terbagi menjadi 2 (dua) macam :

   a. Sumber Data Primer

      Sumber data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa :

[30] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*..., 05.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Harian Umum "PELITA" Persatuan Umat Dan Kesatuan Bangsa, dengan judul 'Tidak Sah Pernikahan Gunakan Media *Teleconference*' (Agama dan Pendidikan).

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder ialah data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas data primer. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku-buku, segala bentuk referensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya yang relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data pada penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Kitab *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq.
2) Kitab *al-Qawāid al-Kubra al-musūm bi Qawāid al-Aḥkām bi Iṣlāḥi al-Anām* karangan Izzuddīn Abdul Azīz bin Abdul Salām.
3) Kitab *Irshad Al-Fuḥūl Ilā taḥqīq al-Ḥaqqi min 'Ilmi Al-Uṣūl* karangan Al Hafiẓ Muḥammad bin 'Alī Al-Shaukānī.
4) Kitab *Mawāhibul Jalīl Lisharḥi Mukhtaṣar Khalīl* karangan Abī 'Abdillāh Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahmān al-Maghribī.
5) Kitab *Fiqh Al-Nawāzil* karangan Muḥammad bin Ḥusain al-Jizānī.
6) Kitab *Faṭḥul Mu'īn* karangan Al-Imām Zainuddīn al-Malibārī.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Kitab *Qawāid al-Aḥkām fī Maṣalīḥ al-Anām* karangan Muḥammad Izzuddīn Abdul Azīz bin Abdul Salām.

8) Kitab *Mu'allim Uṣūl Al-Fiqh* karangan Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan Al-Jizānī.

9) Kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* jilid IV karangan Wahbah Zuhaili.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjaring informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.[31] Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Studi Dokumen.

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.[32] Data yang akan diteliti meliputi beberapa kitab ushul fiqh dan fiqh menurut empat mazhab yang menjadi rujukan ilmu fiqh untuk menjawab kasus-kasus kontemporer. Selain itu, peneliti tetap merujuk terhadap nash-nash yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadist sebagai rujukan wajib dalam penelitian ini.

4. **Teknik Pengolahan Data**

[31]Ibid., 74.
[32] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengolahan data merupakan suatu tahapan dalam penelitian yang digunakan untuk memproses data mentah yang ada di lapangan atau pustaka menjadi data setengah jadi dan data jadi untuk kemudian dianalis dan disimpulkan.

Setelah data terkumpul, maka hal yang harus dilakukan adalah proses *editing* (pemeriksaan data) yakni pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keterkaitan antara data satu dengan yang lainnya.[33] Data diperiksa dari segi kelengkapan, kejelasan dan keselarasan antara beberapa kitab ushul fiqh berikut kaidah-kaidah fiqhnya dengan literatur tambahan yang lain.

Kemudian, setelah *editing* selesai, dilanjutkan dengan proses *organizing* yang berarti menyusun data yang diperoleh secara sistematis.[34] Setelah itu dirumuskan sehingga terlihat jelas tentang hasil dari pendekatan teori *Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap status hukum akad nikah via *teleconference.*

5. **Teknik Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data ialah menggunakan deskriptif analisis, artinya memaparkan atau menggambarkan data yang terkumpul berupa literatur yang berkaitan

[33] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 118.
[34] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* 803.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan akad nikah via *teleconference*.[35] Kemudian dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah al-mursalah* sehingga memperoleh hasil penelitian yang kredibel kemudian disimpulkan.

Adapun dalam menentukan pola pikir, penulis cenderung menggunakan pola pikir deduktif, artinya memaparkan teori ushul fiqh *maṣlaḥah al-mursalah* untuk menganalisis problematika akad nikah via *teleconference* secara lebih mendalam.[36]

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah alur dari struktur penelitian secara sistematis dan logis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan mengenai teori maslahat al-mursalah secara mendetail, kemudian menjelaskan komparasi beberapa pendapat para ulama ushuliyyin terhadap akad nikah satu majelis serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

---

[35] Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 135.
[36] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 03.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga berisi data penelitian yang terdiri atas proses atau prosedur pelaksanaan akad nikah via *teleconference* serta menjelaskan terkait akad nikah satu majelis (*ittiḥād al-majlīs).*

Bab keempat berisi analisis data penelitian yang merupakan hasil dari penelitian yang penulis sajikan dalam karya tulis ini, yang di dalamnya dijelaskan dan diungkapkan secara tuntas bagaimana teori *maṣlaḥah al-mursalah* dalam menganalisis akad nikah via *teleconference* baik ditinjau dari segi hukum, aplikasinya dan konsekuensi yang timbul akibat variasi dari pada akad nikah atas elaborasi persyaratan akad nikah harus *ittiḥād al-majlīs* (satu majelis) yang di analisis secara tajam dan mendalam.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari keseluruhan isi skripsi ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id